

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



# DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Soepeno No.2 Telepon 8414205  
SEMARANG

Semarang, 12 Juni 2001.

nomor : 0701/3432/VI/2001.  
tanggal : -  
inspirasi :  
perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Ketua BAPPEDA  
Propinsi Jawa Tengah  
Jl. Pemuda Nomor 132  
Semarang

Membaca surat PD I Fak. Hukum Unissula Semarang nomor 328/B.1/SA-H/VI/2001 tanggal 9 Juni 2001 maksud Sdr. RAHMAD PRAETIA akan mengadakan -- penelitian tentang : " MASALAH IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN DAN AKIBATNYA ", untuk skripsi

Lokasi : Kota Semarang  
Waktu : 13 Juni s/d 13 Sept 2001  
Penanggung jawab : Maryanto, S H.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya Tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

YAT KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK  
PROPINSI JAWA TENGAH



S. PRAYITNO



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 3515591 - 3515592 Fax. 3546802  
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id  
Semarang

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R / 2697/P/VI/2001

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
tgl. .... ~~12 Juni 2001~~ ..... no. 070 / ~~3432~~ /VI/2001.....  
2. Surat dari ~~FD I fakultas Hukum Unissula Semarang~~  
tgl. ~~9 Juni 2001~~ ..... nomor ~~329/B.1/SA-I/VI/2001~~
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **Rahmad Prasetya**
  2. Pekerjaan : **Mahasiswa**
  3. Alamat : **Jl. Tlogo Mas No:164 Semarang**
  4. Penanggungjawab : **Maryanto, SH**
  5. Maksud tujuan : **Untuk Skripsi Judul :  
research/survey "MASALAH IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN DAN AKIBATNYA"**
  6. Lokasi : **Kota Semarang**
- Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
  - b. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
  - c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :  
..... **13 Juni s/d 13 Sept 2001** .....


**TEMBUSAN :**

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jawa Tengah
3. Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati/Walikota.....  
..... **Semarang** .....
5. Arsip.

Dikeluarkan di : **SEMARANG**  
Pada tanggal : **12 Juni 2001**

A.n. **GOVERNOR JAWA TENGAH  
KETUA BAPPEDA  
U.B.**


**KABID LITBANG  
B/Staff Sic.PPE**



(**M. A. P. N. A. D. I., SH.....**)  
NIP. 500 090 498

**MENGETAHUI**

LELAH LAPOR TANGGAL: 13 Juni 2021  
NOMOR: 421.4.022/SD



**Drs. DUKO BUDIJO**

**PENATA**

NIP. 500 041 67

**CATATAN UNTUK DIPERHATIKAN:**

SETELAH SELESAI RESEARCH / SURVEY / PENELITIAN  
HARAP MENYERAHKAN HASILNYA KEPADA  
WALIKOTA SEMARANG  
Cg. BADAN KESBANG DAN LINMAS





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802  
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id  
Semarang

Semarang, 12 Juni 2001

Kepada Yth. :

Nomor : R/2697 / P / VI / 2001  
Lampiran : 1 (satu) lembar.  
Perihal : Pemberitahuan tentang  
Pelaksanaan Research /  
Survey.

Walikota Semarang.....

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :  
...13 Juni 2001..... Nomor : R / 2697/P/VI/2001..... dengan  
horimat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey  
atas nama :

Rahmad Prasetya


Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey  
BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,  
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

u.b. Kabid Litbang

R/Staff Sie PPE



MP. 500 090 498

MBUSAN Kepada Yth. :  
Pembantu Gubernur Untuk

Wilayah :  
Semarang

PENGADILAN NEGERI SEMARANG  
JL. SILIWANGI No. 512  
S E M A R A N G

Nomor : 28 / Rst / 2001  
Lampiran : ---  
H a l : Surat Keterangan  
Risearch.  
-----

SURAT KETERANGAN

No. : 28 / Rst / 2001

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang / selaku koordinator K.K.L menerangkan :

N a m a : RAHMAD PRASETIA  
No. Induk : 03.97.4457  
Fak/Jurusan : H u k u m  
Alamat : Jl. Tlogomas No. 164 Semarang.

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal, 21 Juni 2001 sampai dengan tanggal 25 JUNI 2001 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :

**MASALAH IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN DAN AKIBATNYA ."**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang  
pada tanggal, 25 Juni 2001

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG  
SELAKU KOORDINATOR K.K.L.



*Suparti*  
NY. SUPARTI HADHYONO, SH  
NIP. 040 010 717.

KANTOR ADVOKAT & PENGACARA  
**SAKSONO YUDIANTORO, SH & ASSOCIATES**

Jl. Batan Selatan No. 20 Telp. 552772 · 540200

Semarang 50143

Nomor : 73/Adv/SY/VII/2001

Lampiran : -----

Perihal : Surat Keterangan Research.

**SURAT KETERANGAN**

**No. 03/Rst/2001**

Yang bertanda tangan dibawah ini, **SAKSONO YUDIANTORO, SH**; Advokat / Pengacara, berkantor di Jl. Batan Selatan No. 20 Semarang, menerangkan :

**N a m a : RAHMAD PRASETIA**

**No. Induk : 03.97.4457**

**Fak/Jurusan : H u k u m**

**Alamat : Jl. Tlogomas No. 164 Semarang**

Telah melakukan penelitian di kantor Advokat & Pengacara **SAKSONO YUDIANTORO, SH & Associates** mulai tanggal 26 Juni 2001 sampai dengan tanggal 05 Juli 2001 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :

**“ MASALAH IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN DAN AKIBATNYA “.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang

Pada tanggal, 05 Juli 2001

Advokat / Pengacara



**SAKSONO YUDIANTORO, SH**

:  
07.VII/Prd/2001.

ran :  
-----

:  
**SURAT KETERANGAN**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

**WIRJOLUKITO,SH.CN.**

Jabatan : Advokat & Pengacara.

berkedudukan dan berkantor di Semarang - Jalan Amarta No.1.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : RAHMAD PRASETIA.

Alamat : Jl. Tlogomas No.164 Semarang.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung ;

N.I.M. : 03.97.4457.

Jurusan : Hukum Perdata.

telah mengadakan riset di Kantor kami pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2001 , guna penyusunan skripsinya yang berjudul :

**"MASALAH IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN DAN AKIBATNYA"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 07 Juli 2001.

Yang menerangkan :

Kantor Advokat & Pengacara  
**WIRJOLUKITO S.H., C.N.**  
SEMARANG

  
**WIRJOLUKITO,SH.CN.**

Advokat



Nomor : 572 /CSP-SMG/VI/2001

Lampiran : -----

Perihal : Surat Keterangan Research

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, C SUHADI, SH; Advokat / Pengacara, berkantor di Komplek Pertokoan & Perkantoran Jurnatan Blok C-7 Lt.II Semarang, menerangkan :

Nama : **RAHMAD PRASETIA**

No. Induk : 03.97.4457

Fak/Jurusan : H u k u m/Hukum Perdata

Alamat : Jl. Tlogo Mas No.164 Semarang

Telah melakukan penelitian di kantor Advokat & Pengacara C SUHADI, SH & PARTNERS mulai tanggal 9 Juli 2001 sampai dengan tanggal 10 Juli 2001 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :


**“ MASALAH IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN DAN AKIBATNYA “.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang

Pada tanggal 10 Juli 2001

Advokat / Pengacara



**C SUHADI, SH**



Semarang, 5 Juli 2001

Nomor : 569 /CSP-SMG/VII/2001

Lamp. : Surat Kuasa Khusus

Perihal : GUGATAN

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan

Negeri Kendal

Jl. Raya Kendal No.220

Di-

KENDAL

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

C.Suhadi, SH - Joko Setyo Winantoro, SH dan Anny Soeparjati, SH kesemuanya Advokat /Pengacara yang memilih domisili hukum bersama di Kantor Advokat/ Pengacara C.SUHADI, SH & PATNERS beralamat Komplek Pertokoan dan Perkantoran Jumatan C-7 Semarang 50137, telp. (024) 3522924 – 3521155 Fax. 3522924 berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 18 Juni 2001 (terlampir) selaku kuasa hukum dari dan bertindak untuk atas nama serta mewakili kepentingan hukum :

PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARTHA MRANGGENJAYA berkedudukan di Jalan Raya No.200 Mranggen Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yang diwakili oleh Susilo Winarko dan Murdono selaku Direksi dari dan dengan demikian sah untuk atas nama perseroan tersebut, yang selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**.

Perkenalkanlah Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap :

- 1 SUNARDI, pedagang, suami dari Ny. Intamah, bertempat tinggal di Desa Penaruban, RT.04 RW.04 Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, yang selanjutnya mohon disebut **Tergugat I**;
- 2 INTAMAH, Ibu Rumah Tangga, istri dari Sunardi, bertempat tinggal di Desa Penaruban, RT.04 RW.04 Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, yang selanjutnya mohon disebut **Tergugat II**;

Adapun duduk permasalahan dan perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARTHA MRANGGENJAYA yang bergerak pada bidang usaha perbankan, yaitu sebagai Kreditur dari Tergugat I yang dalam hal ini sebagai debitur atau yang menerima pinjaman dari Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi hubungan hukum utang-piutang dengan penyerahan jaminan sebagaimana yang dinyatakan dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I dalam Akta Perjanjian Kredit No. PK :1600/6000/C/AMJ/XII/1998 tanggal 19 Desember 1998;

3. Bahwa untuk lebih menjamin terselenggaranya kepastian pengembalian seluruh hutang Tergugat I yaitu meliputi hutang pokok, bunga-bunga, tunggakan bunga, denda-denda, provisi, biaya operasional penagihan dan biaya-biaya jasa untuk pengacara dalam menarik pinjaman, Tergugat I telah menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat berupa :

3.1. Buku Sertifikat Hak Milik No.870/Desa Penaruban tercatat atas nama Sunardi (Tergugat I) sertifikat mana diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, dan Akta Notaris No.25 yang diterbitkan oleh Djoko Sanyoto, SH Notaris di Grobogan yaitu Kuasa Menjual yang masing-masing berhubungan mengenai tanah bangunan tersebut dibawah ini, dan

3.2. Tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya seluas ±125 m<sup>2</sup> dan bangunan turutannya dengan batas-batas:

- Utara : jalan desa
- Timur : Soerdjan
- Selatan : Riayah
- Barat : M.184

terletak di Desa Penaruban, RT.04 RW.04 Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal lebih lanjut diuraikan dalam buku Sertifikat HM.No.870/Desa Penaruban tersebut diatas ;

4. Bahwa dalam Perjanjian Kredit No. PK : 1600/6000/C/AMJ/XII/1998 bertanggal 19 Desember 1998 Tergugat I telah memperjanjikan dan menyepakati selain denda wajib mengembalikan hutang pokok dan membayar bunga secara terus-menerus dalam setiap bulannya sebesar 4% dari jumlah utang pokok sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang harus Tergugat I lunasi selambat - lambatnya tanggal 19 Desember

2000, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan ternyata Para Tergugat tidak mengembalikan dan tidak membayar seluruh jumlah hutang Tergugat I;

5. Bahwa para Tergugat adalah suami istri dengan demikian seluruh kewajiban-kewajiban Tergugat I menurut hukum ditanggung oleh pada Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh piutang Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp. 56.480.000,- (limapuluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

- Utang pokok pinjaman.....	Rp.19.000.000,-
- Bunga pinjaman s/d 1 Juli 2001 4% x Rp.19.000.000 x 30 bulan.....	Rp.22.800.000,-
- Denda.....	Rp. 4.180.000,-
- Kerugian biaya operasional penagihan.....	Rp. 500.000,-
- Biaya Jasa Pengacara .....	<u>Rp.10.000.000,-</u>
Jumlah	Rp.56.480.000,-

(lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

6. Bahwa Tergugat I demikian juga Tergugat II tidak pernah sekalipun dengan itikad baik melakukan pembayaran atas utang-utangnya sebagaimana ternyata dari perjanjian yang telah jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2000 Tergugat I maupun Tergugat II belum mengembalikan piutang Penggugat tersebut, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pengembalian seluruh pinjaman tepat pada waktunya ;

7. Bahwa walaupun Penggugat telah melakukan atau melaksanakan teguran hukum atau pernyataan lalai kepada Para Tergugat, baik secara lesan maupun secara tertulis terakhir teguran hukum bertanggal 25 Juni 2001 No: 564/CSP-SMG/VI/2001 namun tidak pernah diindahkan Para Tergugat,

dengan demikian terbukti menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng telah melakukan wanprestasi ;

8. Bahwa dengan demikian terbukti menurut hukum Tergugat I mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan harus dilaksanakan pengembaliannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 56.480.000,- (lima puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), maka menurut hukum Tergugat II sebagai istri Tergugat I juga harus bertanggungjawab secara tanggungrenteng untuk turut mengembalikan piutang Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat khawatir bilamana Para Tergugat akan selalu mengulur-ulur waktu untuk memenuhi pengembalian piutang Penggugat, maka sudah sepantasnya Para Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap harinya yang dihitung secara terus-menerus secara tanggungrenteng 8 (delapan) hari sejak keputusan perkara ini diucapkan;
10. Bahwa untuk menjamin pembayaran atas seluruh kewajiban-kewajiban Para Tergugat terhadap piutang Penggugat maka sudah sepatutnya terhadap fisik barang jaminan berupa tanah pekarangan dan bangunan rumah permanen yang disebutkan dalam posita 2.2 lebih dahulu dikosongkan secara paksa, kemudian dilaksanakan penjualan melalui lelang dimuka umum dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan harga yang sebaik-baiknya agar lekas laku terjual sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi terhadap kedua belah pihak, dan lagipula terdapat kekhawatiran Penggugat, terhadap sikap buruk para Tergugat yang dengan cara lain mengasingkan barang jaminan, maka Penggugat mohon lebih dahulu dapat diletakan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan tersebut ;

11. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, jelas sekali perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat secara tanggungrenteng terbukti bersalah tidak mengembalikan piutang Penggugat sebagaimana ternyata berlandaskan bukti-bukti yang sah dan sempurna menurut hukum, maka putusan ini beralasan dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum lainnya ;
12. Bahwa penjualan dari barang jaminan setelah dikurangi biaya-biaya untuk pelaksanaan pelelangan (biaya pelelangan) maka seluruh hasilnya digunakan untuk menutupi atau mencukupi pembayaran seluruh kewajiban-kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat atas seluruh piutang Penggugat ;
13. Bahwa menurut hukum gugatan Penggugat cukup beralasan dan tak dapat terbantahkan, maka Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan wajib dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan diatas dan didasarkan pada suatu kebenaran, bukti-bukti serta berlandaskan hukum perkenankan dengan ini Penggugat mohon agar kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kendal dapat menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah pekarangan dan beserta bangunan turutannya yang berdiri diatasnya terletak di Desa Penaruban RT.04/RW.04 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang tercatat dalam Sertifikat HM.No.870 an <sup>Sumardi</sup> (Sumardi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : jalan desa
- Timur : Soerdjan
- Selatan : Riayah
- Barat : M.184

3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp.56.480.000,- (lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Utang pokok pinjaman.....	Rp.19.000.000,-
- Bunga pinjaman s/d 1 Juli 2001 4% x Rp.19.000.000 x 30 bulan.....	Rp.22.800.000,-
- Denda.....	Rp. 4.180.000,-
- Kerugian biaya operasional penagihan.....	Rp. 500.000,-
- Biaya Jasa Pengacara .....	<u>Rp.10.000.000,-</u>
Jumlah	Rp.56.480.000,-

4. Menyatakan hukumnya, Para Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena Para Tergugat telah lalai tidak membayar seluruh piutang Penggugat ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh pinjaman secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.56.480.000,- (lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
6. Menghukum, memerintahkan kepada Para Tergugat secara tanggungrenteng untuk membayar seluruh pinjamannya kepada Penggugat dan apabila Para Tergugat tetap membantah maka dikenakan uang paksa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya yang dihitung terus-menerus 8 (delapan) hari setelah putusan Pengadilan Negeri ini



diucapkan sampai dengan Para Tergugat melunasi seluruh hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban seluruhnya kepada Penggugat ;

7. Menghukum untuk memenuhi pelaksanaan pengembalian pinjaman sebagaimana mestinya, dilakukan penjualan umum di hadapan pejabat berwenang atas barang jaminan berupa : bidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah beserta turutannya yang berdiri diatasnya terletak di Desa Penaruban RT.04/RW.04 Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal sebagaimana diuraikan dalam Buku Sertifikat HM No.870 atas nama Sunardi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara : jalan desa
  - Timur : Soerdjan
  - Selatan : Riayah
  - Barat : M.184
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengcsongkan obyek sita jaminan dari apa dan siapa yang ada didalamnya bidang tanah pekarangan dan bangunan, bilamana membantah maka pelaksanaannya dilakukan secara paksa dengan bantuan alat kekuasaan negara ;
9. Menyatakan menurut hukum keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) meski ada banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Kendal

Atau : Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Penggugat



**C.SUHADI,SH. . . . . JOKO SETYO WINANTORO,SH**

LAW FIRM  
**ANNY SOEPARJATI,SH**

